



PUTUSAN

Nomor 328 K/PDT.SUS/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

SEFTI SURIATI PASARIBU, bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi No. 32, desa Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru-Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adi Murphi Malau,SH.,MH dan Patar Pangasian,SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Adi Murphi Malau,SH.,MH & Associates berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 60/D, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M e l a w a n :

KOPERASI KARYAWAN P.T JAMSOSTEK, Badan Hukum Nomor 748/BH/PAD/KWK.4/5.1/XII/1998 dalam hal ini diwakili Pengurus Koperasi adalah NGATIRIN,SE sebagai Ketua dan S.A. FUAD,SH. sebagai Sekretaris berkedudukan di Jalan T. Zainal Abidin No. 26 Pekanbaru-Riau;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah menerima pekerjaan dan bekerja di Perusahaan Koperasi Karyawan PT. Jamsostek semenjak tanggal 11 Juni 2005 dengan jabatan Sekretaris Ketua Koperasi sampai hubungan kerja

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.328 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diputus secara sepihak oleh Tergugat tanggal 3 Maret 2009, namun kenyataannya Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat sebagai sekretaris Kepala Cabang PT. JAMSOSTEK (Persero) Riau I yang dijabat oleh Drs. H.M. Hasbi, M.Si;

Bahwa atas hubungan kerja tersebut Tergugat telah mendaftarkan Penggugat sebagai salah satu peserta program JAMSOSTEK semenjak bulan Juni 2005 (Bakti P-I) dan mendapat upah beserta tunjangan tetap setiap bulannya, terakhir upah bulan Pebruari 2009 sebesar Rp 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, upah pokok Rp 825.000,-, uang cuti Rp 68.750, uang pakaian Rp 68.750,- jasa koperasi Rp 82.500,- ;

Bahwa pada tanggal 01 Mei 2006 Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/09/052006 yang pada pokoknya mengatur syarat-syarat kerja, upah kerja dan posisi jabatan Penggugat sebagai Sekretaris layaknya sebuah perjanjian kerja, jangka waktu surat tersebut adalah selama 1 (satu) tahun dimulai 01 Mei 2006 berakhir 30 April 2007, pada tanggal 02 April 2007 Tergugat kembali menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor SPK/07/042007 yang pokoknya mengatur sebagaimana Surat Perintah Kerja terdahulu dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai 02 April 2007 sampai dengan 02 April 2008, sebelum jangka waktu Surat Perintah Kerja kedua Nomor SPK/07/042007 berakhir pada tanggal 01 April 2008 Tergugat kembali telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja dengan Nomor SPK/02/042008 yang pokoknya mengatur sebagaimana Surat Perintah Kerja terdahulu dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai 01 April 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 (Bukti P-2);

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat telah beredar short message service (SMS) gelap di kalangan Kepala Bidang PT-JAMSOSTEK (Persero) Riau I dan diduga telah menimbulkan suasana tidak kondusif ditingkat pimpinan maupun nama baik perusahaan PT. JAMSOSTEK melalui ancaman dan terror SMS tersebut (Vide Anjuran DISNAKER Nomor : Naker/CA/565/ 823/05/2009 keterangan Pengusaha

bagian 3), yang mana pada pokoknya SMS tersebut menekan Tergugat

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.328 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya;

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Tergugat telah memanggil Penggugat membicarakan hal SMS gelap tersebut dan melakukan bujuk rayu kepada Penggugat untuk bersedia mundur dari pekerjaannya dengan janji dan di iming-iming pemberian pesangon 7 (tujuh) bulan upah, uang makan dan uang pakaian satu bulan upah dengan menyodorkan surat perjanjian (Bukti P-3), hal ini ditolak tegas oleh Penggugat karena tidak berdasar secara hukum, kemudian atas penolakan tersebut Tergugat melakukan PHK sepihak dan melarang Penggugat untuk kembali bekerja terhitung tanggal 3 Maret 2009;

Bahwa permasalahan PHK sepihak tersebut telah di Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan memanggil dan meminta keterangan Penggugat dan Tergugat, atas mediasi tersebut telah di keluarkan anjuran tertulis kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2009 dengan surat Nomor Naker/C.4/565/823/05/2009 (Bukti P-4), pada pokoknya anjuran tersebut meminta kepada Tergugat agar membayarkan uang PHK berupa : Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian perumahan dan pengobatan beserta penggantian hak lainnya berupa : upah bulan Maret dan uang Pakaian, atas anjuran Mediator tersebut Tergugat telah menerbitkan surat tertanggal 02 Juni 2009 dengan Nomor 22/KOP/062009 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat tidak melakukan PHK melainkan Pemberhentian karena habis masa kontrak serta tetap mengikuti anjuran DISNAKER kota Pekanbaru (Bukti P- 5);

Bahwa Penggugat berkeberatan atas surat Tergugat tertanggal 02 Juni 2009 dengan Nomor 22/KOP/062009 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah Pekerja kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) termasuk juga alasan Tergugat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2005 s/d 30 April 2006 Penggugat adalah pekerja Magang pada perusahaan Tergugat (Vide anjuran DISNAKER Nomor : Naker/C4/565/823/05/2009, keterangan Pengusaha bagian 1, keterangan tersebut adalah tidak berdasar hukum karena:

- Pekerjaan yang di pegang Penggugat sebagai sekretaris adalah pekerjaan yang bersifat tetap bukan pekerjaan yang akan selesai



dalam waktu tertentu, karena sifat pekerjaan waktu tertentu adalah sementara penyelesaiannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, musiman dan berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru dan lain-lain (ex Pasal 59 ayat (1) UU 13 Tahun 2003) oleh karena itu perbuatan Tergugat yang menempatkan Penggugat sebagai Pekerja PKWT adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 59 ayat (7) UU 13 Tahun 2003) ;

- Dari tanggal 11 Juni 2005 s/d 30 April 2006 Penggugat tidak pernah sama sekali diterangkan maupun disebut sebagai pekerja magang, disamping itu Penggugat juga tidak ada diberikan surat perjanjian pemagangan oleh Tergugat dalam pada itu wajib dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan (ex Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa sesuai :

Pasal 22 ayat 3

- Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
- Pemagangan sebagai mana maksud Tergugat jelas tidak sah dan bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Beralasan secara hukum jika Penggugat adalah pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWIT) dan pemagangan yang disebut Tergugat adalah tidak sah, sehingga secara hukum semenjak tanggal 11 Juni 2005 adalah tanggal mulai terhitung Penggugat sebagai Pekerja Tetap di perusahaan Tergugat;

Bahwa walau Mediator telah menerbitkan anjuran tertulis agar Tergugat membayarkan uang pesangon Penggugat dan surat jawaban Tergugat tertanggal 02 Juni 2009 Nomor 22/KOP/062009 pada pokoknya akan tetap mengikuti anjuran DISNAKER Kota Pekanbaru, tidak pernah sama sekali diikuti oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 26 Mei 2009 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Somasi sekaligus solusi Penyelesaian atas PHK dengan surat Nomor 3/AMM. ADVOKAT/S/V/2009, namun somasi ini sama sekali tidak diindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Bukti P-6);

Bahwa dasar dan alasan Tergugat untuk mem PHK Penggugat adalah Habis Kontrak berdasarkan 3 (tiga) buah surat perintah bekerja tanggal 1 Mei 2006 Nomor SPK/09/052006, tanggal 02 April 2007 Nomor SPK/07/042007 dan tanggal 01 April 2008 Nomor SPK/02/042008 (Bukti P-2) adalah akal-akalan Tergugat semata dan juga sebagai alat untuk menghilangkan tanggung jawab hukumnya kepada Pekerja dikemudian hari (pesangon THR dll), karena surat perintah kerja seharusnya berisi perintah melakukan pekerjaan dan tidak boleh mengatur syarat kerja, hak dan kewajiban dan/atau hal-hal seharusnya diatur dalam perjanjian kerja, disamping itu PKWT hanya boleh diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali akibat hukum pelanggaran ini PKWT menjadi PKWTT, oleh karena itu 3 (tiga) buah surat perintah kerja yang diterbitkan Tergugat termasuk tapi tidak terbatas pada isi yang mengatur hak dan kewajiban maupun syarat-syarat kerja yang seharusnya termuat dalam perjanjian kerja dan merugikan Penggugat, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan posita Penggugat di atas dengan nyata-nyata Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat (1) Jo 163 ayat (2) Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 karena melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Ketja (PHK) sepihak tanpa melalui penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial;

Bahwa berdasarkan hukum jika Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menyatakan hukumnya Penggugat adalah Pekerja Tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa oleh karena PHK belum ditetapkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial hak-hak pekerja dan hak lainnya harus dilaksanakan oleh Tergugat (ex Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) huruf f UU 13 Tahun 2003), pantas dan patutlah jika Penggugat menuntut pembayaran upah sampai adanya putusan PHK berdasarkan Peradilan Hubungan Industrial yaitu selama 8 bulan yakni bulan April 2009 s/d Nopember 2009 dengan total sebesar Rp 8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.328 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menghukum Tergugat untuk membayar gaji penuh bulan Maret 2009 dan hak PHK yang seharusnya diterima sebesar 2 (dua) kali ketentuan, total sebesar Rp 13.823.750,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dasar perhitungan adalah upah yang diterima sebesar Rp 1.045.000,-, dengan rincian berikut;

- Upah Bulan Maret 2009 : Rp 1.045.000,-
- Pesangon (psl 156 ayat (2) huruf d jo psl 163 ayat (2) UU 13 Tahun 2003) 4 x 2 x Rp.1.045.000,- : Rp 8.360.000,-
- Penghargaan Masa Kerja (156 ayat {3} huruf a UU 13 Tahun 2003) 2 x Rp.1.045.000,- : Rp2.090.000,-
- Uang penggantian hak (156 ayat (4) UU No. 13 Thn 2003)
 - a. Cuti Tahunan (upah 1 bln/12 x bekerja 3 bulan) : Rp 261.250,-
 - b. Pengembalian Tenaga kerja ketempat asal pengambilannya : Rp –
 - c. Perumahan serta pengobatan & perawatan 15 % dari pesangon dan penghargaan masa kerja : Rp 1.567.500,-
 - d. Uang Pisah : Rp 500.000,-
- Total : Rp13.823.750,-

Bahwa disamping telah merugikan Penggugat secara materiil perbuatan Tergugat telah membuat Penggugat merasa malu ditengah-tengah masyarakat seolah-oleh Penggugat telah melakukan perbuatan tercela karena diberhentikan dari Perusahaan tempatnya bekerja, hal ini membuat Penggugat stress berkepanjangan sampai dengan saat ini, jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat illusioner dikemudian hari, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh asset milik Tergugat yang terletak di Jl. T. Zainal Abidin No. 26, Pekanbaru, Riau termasuk seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang tidak dapat disebutkan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.328 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari kemungkinan Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, untuk mengurangi kerugian berlanjut dari Penggugat akibat tidak dibayarkannya hak-hak PHK Penggugat yang dilakukan Tergugat, merujuk Pasal 285 Rbg/Pasal 165 HIR jo Pasal 191 Rbg/Pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3/2000 maka mohon majelis hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet banding kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa dikarenakan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini mohon di bebaskan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Peradilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat.
3. Menyatakan hukumnya bahwa 3 (tiga) buah surat perintah bekerja tanggal 01 Mei 2006 Nomor SPK/09/052006, tanggal 02 April 2007 Nomor SPK/07/042007 dan tanggal 01 April 2008 Nomor SPK/02/042008 yang mengatur hak dan kewajiban maupun syarat-syarat kerja yang seharusnya termuat dalam perjanjian kerja dan merugikan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukumnya PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sampai dengan adanya putusan PHK berdasarkan Peradilan Hubungan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.328 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industrial, yaitu selama 8 bulan yakni bulan April 2009 s/d Nopember 2009 dengan total sebesar Rp 8.360.000.- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji penuh bulan Maret 2009 sebesar Rp 1.045.000,- dan membayar hak PHK Penggugat sebesar Rp 12.778.750,- sehingga total berjumlah sebesar Rp 13.823.750,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril, karena Penggugat menderita susah dan stress yang berkepanjangan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh asset milik Tergugat yang terletak di Jl. T. Zainal Abidin No. 26, Pekanbaru, Riau termasuk seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang tidak dapat disebutkan oleh Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), meski ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ongkos perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 42/G/2009/PHI.PBR tanggal 14 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diucapkan pada tanggal 14 Desember 2009 dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.25/Kas/G/2009/PHI.PBR yang di buat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Januari 2010 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 23 Desember 2009, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 jo UU No.3 Tahun 2009 maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 tahun 2004, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SEFTI SURIATI PASARIBU tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.328 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 oleh H. Mahdi Soroinda,SH.,MHum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad,SH.,MH dan Bernard,SH.,MM Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Arsyad,SH.,MH

Ttd/Bernard,SH.,MM

K e t u a

Ttd/H. Mahdi Soroinda,SH.,MHum

Panitera Pengganti

Ttd/Yuli Heryati,SH.MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI,SH.MH

NIP. 040.049.629

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.328 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)